

SYARAT DAN KETENTUAN

SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK PENGGUNAAN PERANGKAT DAN LAYANAN MINI ATM OLEH AGEN

Selamat datang di halaman Syarat dan Ketentuan Penggunaan Perangkat dan Layanan Mini ATM oleh Agen (selanjutnya disebut "**Syarat dan Ketentuan**") ini. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dokumen dengan formulir pendaftaran, perjanjian, atau dokumen apapun yang ditandatangani atau disetujui oleh Agen pada saat melakukan pemesanan Perangkat dan Layanan Mini ATM (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Mohon untuk membaca Syarat dan Ketentuan ini dengan hati-hati. Agen harus membaca, memahami, menerima dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini sebelum menggunakan Perangkat dan menggunakan Layanan Mini ATM yang terdapat dalamnya. Dengan membeli dan menggunakan Perangkat, Agen secara tegas dan tersurat menyatakan telah membaca, mengerti, dan setuju bahwa Syarat dan Ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian yang sah, mengikat, dan mengikat antara Agen dan PT Design Jaya Indonesia ("**Kiosbank**"), dan oleh karenanya Agen menyatakan persetujuan untuk dapat menerima produk Perangkat dan Layanan Mini ATM dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jika Agen tidak menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, maka Agen tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian, menggunakan, atau mengakses Perangkat dan Layanan Mini ATM.

Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Agen dianggap cakap menurut hukum Indonesia dan hukum pada yurisdiksi yang berlaku untuk menyetujui Syarat dan Ketentuan ini. Jika Agen tidak cakap secara hukum (termasuk namun tidak terbatas pada orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, atau perwakilan yang tidak sah) dan tidak didampingi oleh serta tidak memperoleh persetujuan dari orang yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan pembelian dan menggunakan produk dan/atau layanan Perangkat, maka Agen bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang Agen lakukan dengan Perangkat, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas yang Agen lakukan dengan pihak lain yang menggunakan Perangkat. Jika Agen bertindak sebagai karyawan, agen, atau penerima kuasa dan bertindak untuk dan atas nama individu lain, organisasi, badan usaha, badan hukum, maupun instansi lainnya, Agen dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Agen merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, yang mana Syarat dan Ketentuan ini akan mengikat pihak yang Agen wakili tersebut.

1. Definisi

- 1.1 "**Agen**" adalah setiap individu atau badan usaha yang menggunakan atau terdaftar pada Kiosbank, memiliki hubungan hukum dengan Kiosbank, dan yang membeli Perangkat yang terkoneksi dengan Layanan Mini ATM;
- 1.2 "**Biaya Transaksi**" adalah biaya yang dibebankan kepada Pelanggan untuk setiap jenis Transaksi menggunakan terjadi pada Perangkat;
- 1.3 "**Hari Kalender**" adalah hari Senin sampai Minggu pada kalender Masehi;
- 1.4 "**Hari Kerja**" adalah adalah setiap hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional dimana bank-bank di Jakarta dapat melakukan kegiatan usahanya;
- 1.5 "**Kiosbank**" adalah PT Design Jaya Indonesia yang memiliki hubungan hukum dengan Agen, yang menjual Perangkat dan menyediakan Layanan Mini ATM dengan bekerja sama dengan Penyedia Layanan;
- 1.6 "**Layanan Mini ATM**" adalah layanan perbankan menggunakan kartu ATM pada Perangkat, dimana layanan tersebut berupa fitur cek saldo, transfer, penarikan tunai, dan/atau fitur-fitur perbankan lainnya sebagaimana dapat dikembangkan dari waktu ke waktu;
- 1.7 "**Pelanggan**" adalah pihak yang melakukan Transaksi di lokasi Agen dengan menggunakan kartu;
- 1.8 "**Penyedia Layanan**" adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kiosbank untuk menyediakan Perangkat dan Layanan Mini ATM;
- 1.9 "**Perangkat**" adalah mesin elektronik berupa mPOS (mobile Point of Sale) atau perangkat-perangkat lain yang diperjualbelikan dari waktu ke waktu, yang mampu memproses Transaksi dengan menggunakan kartu, dan/atau instrumen pembayaran lainnya;
- 1.10 "**Slip Transaksi**" diartikan sebagai tanda terima tertulis yang dikeluarkan oleh Perangkat atas Transaksi yang

| | | |
|---------------|------------|-------|
| Hal 1 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

diantaranya mencantumkan lokasi Agen, nama Agen, nomor kartu, nama Pelanggan, tanggal Transaksi kolom tandatangan (apabila ada), dan sebagainya; dan

- 1.11 "Transaksi" adalah setiap aktivitas perbankan menggunakan kartu yang memanfaatkan Layanan Mini ATM, yang dilakukan Pelanggan melalui Perangkat di lokasi Agen;

2. Ruang Lingkup Produk dan Layanan

- 2.1 Agen setuju untuk melakukan pembelian Perangkat beserta pemanfaatan fitur/layanan yang terdapat di dalamnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Detail Perangkat

Agen akan menerima satu perangkat keras (*hardware*) Perangkat dengan spesifikasi berikut:

No. Model: MP63

Ukuran: 107.1 mm x 60.6mm x 13.8 mm

Berat: 80g

Spesifikasi Lain: -

atau Perangkat lainnya yang mungkin akan diperjualbelikan dari waktu ke waktu.

Kepemilikan atas Perangkat akan beralih kepada Agen setelah pembayaran untuk pembelian Perangkat dilakukan secara lunas.

b. Layanan Mini ATM

Dengan membeli seperangkat Perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1(a) di atas, Agen dapat menggunakan dan mengakses Layanan Mini ATM pada Perangkat tersebut, antara lain, fitur cek saldo, tarik tunai, dan transfer, atau fitur-fitur perbankan lain sebagaimana dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. Segala kepemilikan dan lisensi atas Layanan Mini ATM akan tetap menjadi milik pihak yang memiliki *software*, fitur, dan/atau Layanan Mini ATM tersebut dan tidak akan berpindah dengan cara apapun kepada Agen.

- 2.2 Agen memahami dan menyadari penuh bahwa dalam penyediaan Layanan Mini ATM sebagaimana dimaksud Pasal 2.1(b), Kiosbank bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Layanan Mini ATM.

3. Mekanisme Penggunaan Perangkat dan Layanan Mini ATM

- 3.1 Agen wajib mengikuti mekanisme pemesanan dan pembelian yang ditetapkan oleh Kiosbank.

- 3.2 Seluruh Transaksi yang diproses melalui Perangkat wajib menggunakan mata uang Rupiah.

- 3.3 Pelaksanaan Transaksi dengan menggunakan kartu dapat dilakukan dengan cara dimasukan (*dip*) atau digesekan (*swipe*) sesuai dengan jenis otentikasi kartu tersebut.

- 3.4 Seluruh Transaksi yang diproses dengan menggunakan Perangkat, wajib diotentikasi sebagai bentuk pengesahan Transaksi dari Pelanggan Agen dengan memasukan PIN kartu atau ditandatangani.

- 3.5 Agen wajib memastikan bahwa Slip Transaksi yang memuat data Transaksi telah tercetak dengan baik serta mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. 1 (satu) asli disimpan oleh Agen yang berupa lembar kertas dan/atau dalam bentuk digital; dan

b. 1 (satu) salinan (*copy*) diberikan kepada Pelanggan, dan dapat dicetak kembali untuk Kiosbank, bank, dan/atau bank penerbit kartu apabila dibutuhkan.

- 3.6 Untuk Layanan Mini ATM, pembatalan atas Transaksi yang sudah terjadi tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

- 3.7 Dalam keadaan dan kondisi apapun, data Pelanggan yang terdapat dalam Slip Transaksi tidak dibenarkan untuk ditulis, diperbaiki, diganti, direnvoy dan/atau diubah oleh Agen.

- 3.8 Agen berhak menolak atau tidak memproses Transaksi apabila:

a. Kartu Pelanggan belum aktif dan belum dapat digunakan untuk melakukan Transaksi;

b. Status Transaksi pada Perangkat adalah *declined* atau mendapat tolakan dari bank penerbit;

c. Kartu Pelanggan bukan kartu asli yang diterbitkan oleh bank atau kartu Pelanggan telah diubah, dirusak atau dicetak ulang dengan cara apapun tanpa persetujuan bank penerbit kartu;

d. Perangkat tidak mengeluarkan Slip Transaksi (bukan karena kertas habis);

e. Kartu Pelanggan telah diblokir karena sebab apapun juga;

| | | |
|---------------|------------|-------|
| Hal 2 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

- f. Kartu Pelanggan telah habis masa berlakunya (kecuali terdapat pemberitahuan dari bank penerbit kartu);
 - g. Terdapat ketidaksesuaian pada saat dilakukan otentikasi (contoh PIN atau pada tanda tangan);
 - h. Terdapat perbedaan nomor kartu yang tercetak di kartu dengan nomor kartu yang tertera di layar Perangkat;
 - i. Kartu diduga dimiliki/dikuasai Pelanggan dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum atau terindikasi *Fraud* atau hasil tindak kejahatan; dan
 - j. Transaksi yang dilakukan diduga atau terindikasi sebagai Transaksi mencurigakan atau dilarang menurut peraturan perundang-undangan tanpa perlu pembuktian lanjutan.
- 3.9 Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian ini, Agen wajib memenuhi seluruh Standar Operasional Prosedur (“SOP”) penggunaan Layanan Mini ATM yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini maupun ditetapkan kemudian hari oleh Kiosbank atau pihak ketiga dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Agen wajib memastikan bahwa penginputan Personal Identification Number (“PIN”) pada Perangkat oleh Pelanggan pada saat melakukan Transaksi dilakukan dengan aman dan tidak diketahui oleh Agen maupun pihak lain.
 - b. Maksimal input PIN salah oleh Pelanggan dan nilai Transaksi perhari adalah sesuai dengan ketentuan bank penerbit kartu.
 - c. Agen kemudian melakukan pemilihan fitur Layanan Mini ATM. Dalam hal transfer dana, Agen wajib (i) menginput nilai Transaksi dan nomor rekening tujuan dengan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Pelanggan, (ii) menunjukkannya kepada Pelanggan dan meminta Pelanggan untuk memeriksa kembali nilai dan/atau nomor rekening tersebut sebelum diproses lebih lanjut oleh Agen, dan (iii) memastikan dan/atau meminta konfirmasi dari Pelanggan apabila dana yang dikirimkan tersebut telah berhasil diterima oleh pihak penerima dana.
 - d. Setelah selesainya Transaksi, Agen wajib mencetak bukti Transaksi dan menyimpan 1 (satu) Slip Transaksi yang berupa lembar kertas dan/atau dalam bentuk digital untuk Agen sendiri serta memberikan 1 (satu) Slip Transaksi kepada Pelanggan sebagaimana dimaksud Pasal 3.5 di atas.
- 3.10 Apabila Agen melanggar ketentuan di atas, maka Agen akan sepenuhnya bertanggung jawab, dan dengan ini setuju bahwa Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Agen, Pelanggan, atau pihak manapun atas setiap risiko, kerugian, klaim, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul yang diajukan oleh Pelanggan dan/atau pihak lain manapun juga kepada Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) sebagai akibat dari pelanggaran/kesalahan/kelalaian Agen dalam melaksanakan penerimaan Transaksi. Agen berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Kiosbank sebesar kerugian yang mungkin dialami oleh Kiosbank akibat dari Transaksi tersebut dengan mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Kiosbank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Kiosbank mengajukan klaim dimaksud.
- 3.11 Agen bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apa pun kepada Agen, Pelanggan, atau pihak lain manapun atas segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun yang disebabkan oleh kelalaian Agen dalam penyerahan barang dan/atau jasa (apabila ada).

4. Biaya-Biaya pada Layanan Mini ATM

- 4.1 Pemanfaatan Layanan Mini ATM untuk Transaksi oleh Pelanggan akan dikenakan Biaya Transaksi. Besarnya Biaya Transaksi untuk Layanan Mini ATM ini mengacu pada rincian biaya di bawah ini:

| Jenis Layanan | Biaya Transaksi dikenakan kepada Pelanggan |
|---------------|--|
| Transfer | Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus Rupiah) |
| Tarik Tunai | Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus Rupiah) |
| Cek Saldo | Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah) |

- 4.2 Pelanggan akan dikenakan biaya penalti sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) per Transaksi apabila Transaksi berstatus gagal dikarenakan jumlah saldo Pelanggan pada kartu yang digunakan kurang. Biaya penalti atas kegagalan Transaksi ini berlaku untuk seluruh Layanan Mini ATM yang digunakan oleh Pelanggan. Apabila jumlah saldo Pelanggan pada saat penarikan biaya penalti kurang dari biaya penalti yang dikenakan, biaya penalti akan ditagihkan

| | | |
|---------------|------------|-------|
| Hal 3 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

dan ditarik secara langsung dari saldo Pelanggan pada saat jumlah saldo Pelanggan pada kartu yang bersangkutan telah mencukupi (sama atau lebih dari biaya penalti yang ditagihkan).

- 4.3 Besarnya Biaya Transaksi tersebut wajib diinformasikan oleh Agen kepada Pelanggan sebelum Layanan Mini ATM dijalankan oleh Agen dan besarnya Biaya Transaksi tersebut akan tercetak pada Slip Transaksi terpisah dengan nilai Transaksi. Atas pembebanan Biaya Transaksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini, Agen sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap tuntutan, klaim dan/atau gugatan dari Pelanggan dan/atau pihak lain manapun juga yang mungkin timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya kewajiban pemberian informasi pembebanan Biaya Transaksi tersebut oleh Agen.
- 4.4 Pengenaan Biaya Transaksi akan dibebankan langsung pada setiap Transaksi, dengan cara mendebet rekening Pelanggan atau Pelanggan pada saat atau setelah pelaksanaan setiap jenis Layanan Mini ATM.
- 4.5 Agen dengan ini memahami dan sepakat bahwa Biaya Transaksi di atas diubah dari waktu ke waktu, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Agen melalui media komunikasi Kiosbank.
- 4.6 Selain daripada Biaya Transaksi yang dikenakan Kiosbank kepada Pelanggan, Agen berhak untuk menetapkan biaya jasa sendiri (biaya tambahan) untuk penggunaan Perangkat yang berada padanya. Agen dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas setiap klaim, tuntutan, ganti kerugian, dan/atau permintaan pengembalian biaya tambahan di luar Biaya Transaksi tersebut yang diajukan oleh Pelanggan Agen.

5. Perselisihan Transaksi

- 5.1 Untuk tujuan Syarat dan Ketentuan ini, "**Perselisihan Transaksi**" terdiri dari dua macam:
 - a. Klaim adalah perbedaan data Transaksi yang diterima oleh Agen maupun Pelanggan terlepas dari status Transaksi yang diberikan oleh Perangkat, dimana dana pada rekening Pelanggan (baik Pelanggan maupun Agen sendiri) telah terpotong, namun dana tersebut belum diterima oleh tujuan/penerima dana di rekeningnya.
 - b. Refund adalah permintaan pengembalian dana oleh Pelanggan kepada Agen dikarenakan (i) salah tujuan transfer, (ii) salah nominal transfer, dan (iii) Transaksi transfer berulang (lebih dari sekali ke rekening tujuan yang sama dengan nominal yang sama).
- 5.2 Apabila terjadi Perselisihan Transaksi berupa Klaim, Agen (atau Pelanggan) wajib melakukan aduan kepada bank penerbit kartu tersebut untuk melakukan klaim kepada bank tujuan. Sebelum melakukan aduan kepada bank penerbit kartu, Agen (atau Pelanggan) wajib untuk terlebih dahulu memeriksa rekening koran atau mutasi bank milik Pelanggan, untuk mengetahui lebih pasti apakah dana pada rekening telah benar-benar terpotong.
- 5.3 Apabila terjadi Perselisihan Transaksi berupa Refund, Agen (atau Pelanggan) wajib melakukan aduan kepada bank penerbit kartu untuk (i) melakukan klaim kepada bank tujuan atau (ii) diselesaikan secara bilateral antara Agen dan Pelanggan.
- 5.4 Terhadap setiap Perselisihan Transaksi yang diajukan oleh Agen (atau Pelanggan) akan tunduk dan ditentukan berdasarkan kebijakan internal dan prosedur penyelesaian dari masing-masing bank, baik bank penerbit kartu maupun bank tujuan.
- 5.5 Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) tidak akan bertanggung jawab atas setiap klaim, tuntutan, ganti kerugian, dan/atau permintaan pengembalian dana atau biaya apapun sehubungan dengan Perselisihan Transaksi apabila hal tersebut disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Agen sendiri maupun Pelanggan dan bukan diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Kiosbank, dan dengan demikian, Agen setuju untuk melepaskan dan membebaskan Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) untuk hal tersebut.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 6.1 Hak dan Kewajiban Agen
 - a. Berhak mendapatkan 1 (satu) buah Perangkat yang terhubung dengan Layanan Mini ATM setelah melakukan pembayaran secara lunas atas harga pembelian Perangkat;
 - b. Berhak untuk mengklaim garansi pada Masa Garansi apabila terdapat kesalahan, kegagalan, kerusakan, atau malfungsi pada Perangkat dengan mengacu pada Syarat dan Ketentuan ini;
 - c. Berhak untuk mendapatkan dukungan pemeliharaan dan dukungan atas penyelesaian gangguan Layanan Mini ATM sesuai dengan *service level agreement* yang ditentukan Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan);
 - d. Berhak untuk mengenakan sejumlah biaya jasa tertentu kepada Pelanggan secara langsung di luar dari Biaya Transaksi yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini;
 - e. Berhak menerima pedoman penggunaan (*user guide*) dan edukasi mengenai mekanisme Transaksi, serta tata cara penggunaan dan pengoperasian Perangkat;

| | | |
|---------------|------------|-------|
| Hal 4 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

- f. Wajib membayar pembelian Perangkat sesuai Harga Perangkat yang ditentukan oleh Kiosbank;
- g. Wajib memenuhi kriteria dan mekanisme pemesanan yang disyaratkan oleh Kiosbank;
- h. Wajib membuat dan menyimpan segala dokumentasi berupa foto atau video *unboxing* pada saat Perangkat tersebut baru diterima, akan dibuka, dan/atau diaktifkan.
- i. Wajib menginformasikan kepada Kiosbank 1 (satu) rekening bank Agen yang digunakan untuk segala hal terkait pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini;
- j. Wajib memberikan data dan/atau dokumen pendukung yang sebenarnya kepada Kiosbank untuk keperluan pengajuan pemesanan Perangkat;
- k. Wajib melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan pada data dan atau dokumen yang disampaikan, termasuk namun tidak terbatas pada lokasi dan rekening bank, paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum perubahan dilaksanakan;
- l. Wajib memberikan kuasa kepada Kiosbank untuk bertindak atas nama Agen dalam urusan pengajuan dokumen untuk pemesanan Perangkat;
- m. Wajib menggunakan Perangkat hanya untuk melayani Transaksi Pelanggan sesuai dengan fitur yang tersedia pada Layanan Mini ATM;
- n. Wajib untuk memastikan tidak melayani dan/atau melakukan Transaksi penyetoran tunai untuk tujuan pembayaran Transaksi pembelian berupa barang (belanja) melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening Agen;
- o. Wajib untuk menolak, tidak menerima atau memproses Transaksi tersebut dengan Layanan Mini ATM apabila kartu yang digunakan oleh Pelanggan Agen patut diduga adalah kartu palsu, curian, penipuan, atau hasil tindak kejahatan lain;
- p. Wajib untuk menolak dan tidak menerima atau memproses Transaksi apabila terdapat dugaan dan/atau indikasi bahwa Transaksi dilakukan untuk hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Wajib melaporkan kepada Kiosbank tindakan-tindakan yang diketahuinya terindikasi *Fraud* dengan menyertakan informasi Terminal ID, Merchant ID, jumlah Transaksi, tanggal Transaksi, nomor rekening tujuan, dan nomor rekening pengirim.
- r. Wajib memastikan kertas thermal selalu dalam keadaan cukup untuk memproses Transaksi pada Perangkat;
- s. Wajib menjaga kerahasiaan data Transaksi dan data kartu Pelanggan yang menggunakan Layanan Mini ATM;
- t. Wajib menyimpan Slip Transaksi dan bukti-bukti Transaksi lain yang berupa lembar kertas dan/atau dalam bentuk digital dalam waktu setidaknya-tidaknya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender;
- u. Wajib bertanggung jawab atas setiap klaim, tuntutan, ganti kerugian, dan/atau permintaan pengembalian biaya tambahan di luar Biaya Transaksi yang dikenakan oleh Agen kepada Pelanggan;
- v. Wajib bertanggung jawab atas kerugian yang secara nyata diderita oleh Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan), Pelanggan, dan/atau pihak ketiga lainnya, apabila menurut hasil investigasi yang dilakukan Kiosbank, kerugian tersebut terbukti akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian Agen dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Agen;
- w. Wajib untuk memberikan data dan/atau informasi yang akurat kepada Kiosbank pada setiap saat, termasuk namun tidak terbatas pada menyerahkan dokumen-dokumen terkait Transaksi yang relevan dengan kesalahan Agen yang diuraikan dalam Pasal 8 Syarat dan Ketentuan ini; dan
- x. Wajib untuk menggunakan Layanan Mini ATM dengan itikad baik dan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Hak dan Kewajiban Kiosbank

- a. Berhak mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan Perangkat;
- b. Berhak menerima Biaya Transaksi atas setiap Layanan Mini ATM yang dilakukan oleh Agen melalui Layanan Mini ATM sebagaimana disepakati dalam Syarat dan Ketentuan ini;
- c. Berhak mengawasi atau mengontrol penggunaan Perangkat serta Layanan Mini ATM yang diselenggarakan Agen agar sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Berhak untuk melakukan kunjungan (*onsite visit*) ke Agen, termasuk tetapi tidak terbatas untuk tujuan sosialisasi terkait penyelenggaraan Layanan Mini ATM pada Perangkat;
- e. Berhak untuk bertindak atas nama Agen dalam rangka pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Syarat dan Ketentuan ini;
- f. Berhak melakukan penonaktifan, pemblokiran atau penangguhan terhadap seluruh akses atau penggunaan Agen pada Perangkat dan Layanan Mini ATM apabila (i) Agen dinyatakan memiliki tunggakan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atas pinjaman yang difasilitasi dalam platform Kiosbank, (ii) melanggar kewajiban atau melakukan larangan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan/atau SOP, atau kebijakan internal lain dari

| | | |
|---------------|------------|-------|
| Hal 5 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

- Kiosbank; dan/atau Agen diduga melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sebenar-benarnya dari Agen sehubungan dengan Transaksi pada setiap saat;
 - h. Berhak untuk melakukan penangguhan atau tidak melakukan penyelesaian Transaksi kepada Agen apabila Agen diduga melakukan kecurangan Transaksi dengan seolah-olah melakukan Transaksi atas nama Pelanggan demi keuntungan pribadi (Transaksi fiktif);
 - i. Berhak untuk melakukan pengecekan dan/atau proses verifikasi ulang atas Agen untuk memastikan bahwa Perangkat digunakan oleh dan untuk kepentingan Agen yang membeli Perangkat pada saat pembelian;
 - j. Berhak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan ini pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Agen;
 - k. Wajib mengirimkan Perangkat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini ke lokasi Agen yang disepakati;
 - l. Wajib memastikan Layanan Mini ATM dapat berfungsi dengan baik secara wajar;
 - m. Wajib melakukan perbaikan atau penggantian Perangkat apabila terjadi masalah atau kerusakan pada Perangkat dan/atau Layanan Mini ATM selama Masa Garansi dengan mengacu pada Syarat dan Ketentuan ini;
 - n. Wajib melaksanakan pemeliharaan serta penanganan atas pengaduan dari Agen sehubungan dengan gangguan dan/atau permasalahan terkait penyelenggaraan Layanan Mini ATM pada Perangkat.

7. **Fraud**

- 7.1 "**Fraud**" adalah segala tindakan penyalahgunaan Perangkat untuk melakukan Transaksi tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan Agen, Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan), Pelanggan, dan/atau pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan merusak Perangkat untuk kepentingan pribadi tertentu, tindakan pencurian data, tindakan penipuan dengan modus berpura-pura sebagai wakil yang sah dari Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) atau wakil yang sah dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 7.2 Agen wajib memastikan semua Transaksi melalui Perangkat dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7.3 Agen dilarang melakukan atau mendukung aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai *Fraud* yaitu termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Penambahan perangkat diluar dari spesifikasi yang ditentukan;
 - b. Pemasangan kamera dengan fokus langsung ke arah PIN *pad* pada Perangkat;
 - c. Penambahan aplikasi yang berpotensi menimbulkan penipuan (*fraud*);
 - d. Penggunaan kartu yang dipalsukan (*counterfeit*);
 - e. Penggunaan kartu yang dilaporkan hilang atau dicuri;
 - f. Transaksi yang dianggap atau dicurigai sebagai Transaksi anomali; dan/atau
 - g. Indikasi tindakan *Fraud* dan/atau penipuan lainnya yang akan diinvestigasi lebih lanjut oleh Kiosbank.
- 7.4 Agen wajib melaporkan kepada Kiosbank apabila menemukan Pelanggan dan/atau pihak lain yang melakukan Transaksi dengan menggunakan kartu yang diindikasikan sebagai *Fraud* dan/atau oleh melakukan tindakan *Fraud* lainnya yang patut diwaspadai oleh Agen dan oleh karenanya Agen wajib melakukan penahanan kartu sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan dengan cara yang sebaik-baiknya.
- 7.5 Sepanjang disyaratkan oleh hukum dan/atau otoritas yang berwenang, Agen wajib memberikan keterangan, data, dan/atau informasi apapun secara lengkap sehubungan dengan terjadinya indikasi *Fraud* tersebut kepada Kiosbank.
- 7.6 Agen dengan ini melepaskan dan membebaskan Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) dari segala bentuk permintaan ganti rugi dan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun, baik materiil dan imateriil kepada Agen atau pihak manapun atas segala kerugian, tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari Pelanggan maupun pihak ketiga manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh Agen atas tindakan-tindakan *Fraud* yang terjadi pada Perangkat atau atas kegagalan Agen dalam melaksanakan kewajibannya dalam Pasal 7 ini.

8. **Kelalaian, Larangan, dan Sanksi**

- 8.1 Agen akan dianggap lalai dan/atau melakukan kesalahan apabila:
 - a. Tidak melaksanakan suatu kewajiban yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau melanggar satu atau lebih ketentuan yang termaktub dalam Syarat dan Ketentuan ini;
 - b. Meminta data dan informasi dari Pelanggan (kartu pengenalan, alamat dan/atau nomor telepon yang dapat

| | | |
|---------------|------------|-------|
| Hal 6 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

- dihubungi), kecuali Agen ingin meyakinkan bahwa yang melakukan Transaksi adalah Pelanggan yang berhak;
- c. Mewakilkkan Pelanggan untuk melakukan input PIN di Perangkat;
 - d. Melakukan kegiatan yang disengaja maupun tidak sengaja yang bertujuan untuk mengetahui PIN milik Pelanggan;
 - e. Memindahkan Perangkat ke lokasi yang berbeda dan/atau melayani Transaksi di luar dari lokasi yang didaftarkan Agen pada saat pemesanan awal Perangkat, tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kiosbank;
 - f. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil bagi Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan), Pelanggan, dan/atau pihak lain, termasuk tidak terbatas pada *Fraud* sebagaimana didefinisikan pada Pasal 7 Syarat dan Ketentuan ini, melakukan kegiatan atau usaha yang melanggar suatu ketentuan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyerahkan dan/atau mengalihkan semua maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan atau penjualan kembali Perangkat kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kiosbank. Setiap penyerahan, pengalihan, dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Agen tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Kiosbank, akan dianggap batal dan tidak berlaku;
 - h. Melakukan pencatatan atau perekaman data yang dapat diakses dari kartu Pelanggan dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melakukan menggesek atau memasukkan kartu berulang kali (*double swipe or dip*) untuk kepentingan pribadi, serta menyimpan dan menyebarluaskan atau menjual data Pelanggan kepada pihak manapun;
 - i. Memberikan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan dalam hal terjadi Transaksi berstatus gagal (*failed*) dan/atau Transaksi *suspect*, dan/atau Slip Transaksi tidak keluar dari Perangkat;
 - j. Melanjutkan transaksi transfer dan/atau tarik tunai menggunakan Layanan Mini ATM, baik dengan cara menyerahkan uang tunai kepada Pelanggan ataupun menerima uang tunai dari Pelanggan, dalam hal Perangkat memberikan status-status Transaksi antara lain sebagai berikut:
 - Transaksi gagal (*failed*);
 - Transaksi masih diproses (*pending*);
 - Transaksi *suspect*; atau
 - Slip Transaksi tidak keluar dari Perangkat,
 kecuali apabila Perangkat memberikan informasi tambahan pada status Transaksi bahwa serah terima uang tunai dapat dilaksanakan;
 - k. Melakukan tindakan yang menyebabkan Perangkat dan perangkatnya tidak dapat digunakan dengan baik untuk melakukan Transaksi di lokasi yang disepakati di awal pada saat pengajuan;
 - l. Meretas, membongkar, dan/atau memindahtangankan sistem aplikasi pada Perangkat kepada pihak lain;
 - m. Melakukan modifikasi apapun terhadap Perangkat atau Layanan Mini ATM, baik secara fisik maupun non fisik, tanpa persetujuan tertulis dari Kiosbank;
 - n. Menggunakan lisensi serta hak kekayaan intelektual milik Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) tanpa persetujuan tertulis Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan). Dalam hal Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) telah memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud, lisensi atau hak kekayaan intelektual milik Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) tidak dapat ditafsirkan sebagai dialihkan kepada Agen. Agen wajib memberikan tanggung jawab penuh apabila terjadi penyalahgunaan lisensi atau hak kekayaan intelektual oleh Agen atau pihak ketiga lain yang berada di luar kekuasaan Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan);
 - o. Menggunakan kartu milik Agen sendiri pada Perangkat yang terpasang di lokasi Agen;
 - p. Memproses Transaksi yang mencurigakan dan/atau Transaksi dengan kartu yang diduga hasil curian, penipuan, atau hasil tindak kejahatan lain;
 - q. Melakukan Transaksi dengan kartu sama atau ganti kartu lain dengan nama Pelanggan yang sama lebih dari 3 (tiga) kali dengan status disetujui (*approve*) atau ditolak (*decline*);
 - r. Menggunakan Perangkat sebagai suatu medium untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - s. Agen tidak menyimpan Slip Transaksi yang berupa lembar kertas dan/atau dalam bentuk digital dalam kurun waktu yang ditentukan;
 - t. Agen dengan sengaja menyebabkan dan mengajukan Perselisihan Transaksi untuk kepentingan pribadi;
 - u. Memanfaatkan Layanan Mini ATM untuk melakukan Transaksi yang tidak sesuai peruntukannya;
 - v. Melayani dan/atau melakukan Transaksi selain menggunakan kartu, seperti menerima dana tunai (*cash*) dari Pelanggan kemudian Agen melakukan Transaksi selain menggunakan kartu melalui Perangkat;

| | | |
|---------------|------------|-------|
| Hal 7 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

- w. Melayani Transaksi menggunakan mata uang selain Rupiah;
 - x. Menggunakan Perangkat untuk menginstal aplikasi/software lain di luar Layanan Mini ATM, tanpa persetujuan tertulis dari Kiosbank; dan/atau
 - y. Tidak melaksanakan atau melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, atas SOP Kiosbank.
- 8.2 Apabila menurut penilaian Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan), Agen telah melakukan larangan, kelalaian, kesalahan, dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka atas penilaian dan kewenangannya sendiri Kiosbank berhak untuk:
- a. memberikan surat peringatan tertulis (tetapi tidak wajib) dan Agen wajib segera memperbaiki kesalahan tersebut dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak surat pemberitahuan tersebut diterima oleh Agen; dan/atau
 - b. Baik didahului surat peringatan atau tidak, Kiosbank juga berhak memberikan sanksi sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 - (i) Menghentikan atau mengakhiri hubungan hukum dengan Agen sebagaimana dimaksud pada Syarat dan Ketentuan ini dengan seketika, termasuk tetapi tidak terbatas pada menonaktifkan akun Agen dalam platform Kiosbank;
 - (ii) Menonaktifkan Layanan Mini ATM;
 - (iii) Meminta Agen mengembalikan dana sejumlah nilai Transaksi yang diindikasikan sebagai Transaksi yang mencurigakan dan/atau Transaksi yang diindikasikan dilakukan dengan unsur-unsur kesalahan, kejahatan, atau *Fraud* oleh Agen yang mana dana tersebut wajib dikembalikan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak permintaan pengembalian dana dilakukan Kiosbank;
 - (iv) Menagih semua dan setiap jumlah dana yang wajib dibayarkan dan dibebankan kepada Agen dan/atau Pelanggan (apabila ada) berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini secara seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tagihan dikirimkan oleh Kiosbank;
 - (v) Meminta Agen untuk tidak menggunakan nama dan/atau logo Kiosbank dalam melakukan kegiatan usahanya; dan
 - (vi) Mengambil tindakan hukum sebagaimana diperlukan terhadap Agen yang dianggap melakukan kesalahan dan/atau kelalaian apabila diperlukan.
- 8.3 Apabila Agen melakukan kelalaian, kesalahan, dan pelanggaran atas seluruh atau sebagian kewajiban Agen yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan menimbulkan kerugian secara materil maupun immateril pada Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan), Agen sendiri, maupun pihak lain diluar kekuasaan Kiosbank, maka segala risiko dan kerugian tersebut merupakan beban dan tanggung jawab Agen. Oleh karenanya, Agen bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar sepenuhnya ganti rugi materil dan/atau immateril atas segala risiko, tuntutan, klaim dan/atau kerugian yang terjadi dan Agen wajib membayar setiap kerugian dan semua tagihan yang timbul atas dasar hal tersebut. Agen setuju bahwa hal tersebut bukan beban dan tanggung jawab Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) dan bahwa Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) tidak akan memberikan ganti rugi apapun atas segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, permintaan ganti rugi yang mungkin timbul dan diajukan oleh Pelanggan dan/atau pihak ketiga manapun. Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) berhak untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul akibat kelalaian, kesalahan, dan pelanggaran atas seluruh kewajiban Agen.
- 8.4 Sanksi yang dikenakan kepada Agen atas kelalaian, dan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, tidak akan menghilangkan kewajiban Agen untuk tetap memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- 8.5 Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) tidak bertanggung jawab atas segala klaim, gugatan, kerugian, tuntutan ataupun teguran, baik lisan maupun tertulis, dari Agen, pihak yang berwenang, Pelanggan, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang timbul atas penyalahgunaan Perangkat dan Layanan Mini ATM sebagaimana diuraikan pada Pasal ini. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Agen menyalahgunakan Perangkat dan/atau Layanan Mini ATM dengan tidak semestinya, dan/atau melanggar Syarat dan Ketentuan ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Agen dengan ini menyatakan setuju untuk bertanggung jawab penuh atas segala jenis risiko yang timbul dan atas segala tindakan, klaim, tuntutan, kewajiban, tanggungan, kerugian, dan biaya-biaya lain yang akan timbul sehubungan dengan hal tersebut dan melepaskan/membebasakan Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) dari kewajiban-kewajiban tersebut.

9. Garansi dan Penggantian Barang

9.1 Garansi

| | | |
|---------------|------------|-------|
| Hal 8 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

- a. Agen berhak atas garansi dari Kiosbank apabila terdapat masalah-masalah pada Perangkat, antara lain:
- (i) Masalah pada fisik perangkat keras (*hardware*) Perangkat yang menyebabkan mesin tersebut tidak dapat digunakan oleh Agen;
 - (ii) Masalah tidak dapat diprosesnya Transaksi;
 - (iii) Masalah koneksi pada Perangkat; dan/atau
 - (iv) Masalah kerusakan, dan/atau masalah lainnya yang menyebabkan rusaknya Perangkat.
- Sepanjang hal-hal yang tersebut di atas bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Agen.
- b. Kecuali ditentukan lain oleh Kiosbank, masa garansi yang diberikan oleh Kiosbank kepada Agen sehubungan dengan perangkat keras (*hardware*) Perangkat adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Perangkat oleh Agen ("**Masa Garansi**").
- c. Garansi menjadi tidak berlaku apabila (i) kesalahan, kerusakan, kehilangan, dan/atau masalah pada perangkat keras (*hardware*) Perangkat disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Agen serta cara-cara pemasangan (*installation*), pengujian, atau pemakaian yang keliru atau tidak benar oleh Agen. Kiosbank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap masalah apapun yang terjadi pada Perangkat yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Agen dan/atau pihak lain (termasuk namun tidak terbatas pada Perangkat jatuh, terbentur, tersiram, terbakar, dan/atau hilang), (ii) sudah melewati Masa Garansi, (iii) tidak mengikuti tata cara klaim garansi yang diatur dalam Pasal 9.1(h) Syarat dan Ketentuan ini, (iv) bencana alam, (v) keausan (*wear and tear*) dikarenakan masa pemakaian; (vi) pembelian Perangkat tidak melalui Kiosbank, (vii) Agen melakukan perbaikan, perubahan, dan/atau modifikasi apapun pada Perangkat tanpa melalui Kiosbank.
- d. Garansi yang diberikan oleh Kiosbank selama Masa Garansi berupa perbaikan atau penggantian Perangkat yang tidak dipungut biaya apapun lagi. Seluruh biaya pengiriman yang timbul selama proses klaim garansi menjadi tanggung jawab Agen.
- e. Apabila terdapat masalah pada Perangkat setelah lewatnya Masa Garansi, Kiosbank dapat, tetapi tidak wajib, untuk memberikan dukungan atau memperbaiki Perangkat dengan segala biaya yang timbul (termasuk namun tidak terbatas pada, biaya perbaikan, biaya kirim, pajak) menjadi tanggungan penuh Agen.
- f. Kiosbank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk apapun, baik berupa garansi, penggantian uang, dan/atau layanan perbaikan atau dukungan apapun, atas kegagalan, malfungsi atau kerusakan Perangkat dan/atau Layanan Mini ATM yang diakibatkan dari perbaikan, perubahan, dan/atau modifikasi pada Perangkat dan/atau Layanan Mini ATM oleh Agen yang dilakukan bukan melalui Kiosbank, atau melalui vendor atau toko yang dipilih oleh Agen sendiri.
- g. Agen memahami bahwa garansi sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini hanya garansi terhadap perangkat keras (*hardware*) Perangkat. Tidak ada hal dalam Syarat dan Ketentuan ini yang dapat diinterpretasikan bahwa Kiosbank juga memberikan garansi untuk Layanan Mini ATM yang tersedia pada Perangkat. Meskipun demikian, Kiosbank dengan ini beritikad baik untuk memberikan layanan dukungan terkait penyelesaian gangguan pada Layanan Mini ATM sesuai dengan *service level agreement* yang ditentukan oleh Kiosbank.
- h. Tata cara untuk klaim garansi dapat mengacu pada ketentuan berikut:
- (i) Agen harus menghubungi tim Kiosbank untuk mengajukan permohonan klaim garansi dengan mengirimkan foto, informasi, bukti pembelian, video yang menunjukkan masalah pada Perangkat, dan juga video unboxing saat menerima Perangkat setelah pembelian.
 - (ii) Tim Kiosbank kemudian akan melakukan penilaian terhadap masalah yang terjadi pada Perangkat. Apabila berdasarkan penilaian, masalah tersebut masuk dalam kategori masalah yang dapat diklaim berdasarkan garansi dan masalah tersebut diakibatkan oleh kesalahan Kiosbank, maka Kiosbank akan menerima klaim garansi tersebut dan melakukan perbaikan atau pergantian barang sebagaimana relevan.
 - (iii) Agen wajib mengembalikan Perangkat ke alamat yang ditentukan Kiosbank terlebih dahulu sebelum garansi diproses, dimana Perangkat harus dikembalikan sesuai dengan kondisi asli seperti saat diterima, lengkap dengan semua isinya (termasuk tidak terbatas pada, kemasan asli, kartu garansi, tag, buku manual, aksesoris, hadiah gratis), baru dan tidak dalam keadaan pernah dipakai.
 - (iv) Apabila kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) dan kelengkapan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) dianggap kurang oleh Kiosbank, maka Kiosbank berhak untuk menolak klaim atas garansi yang diajukan oleh Agen.

9.2 Pengembalian Uang

- a. Pengembalian uang (*refund*) atas pembelian Perangkat dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:
- (i) Terdapat cacat atau malfungsi pada perangkat Perangkat;

| | | |
|---------------|------------|-------|
| Hal 9 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

- (ii) Kesalahan pada Perangkat yang menyebabkan mesin tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, tidak lengkap, atau hilang; dan/atau
- (iii) Perangkat tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- b. Pengembalian uang (*refund*) atas pembelian Perangkat akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan metode yang digunakan pada saat pemesanan Perangkat di awal.
- c. Untuk mengajukan pengembalian uang, Agen harus terlebih dahulu memberitahukan kepada tim Kiosbank dengan mengirimkan foto dan/atau video Perangkat yang menunjukkan keadaan rusak, tidak lengkap, dan/atau berbeda serta kondisi kemasan paket dari sebelum dan sesudah dibuka.
- d. Apabila Agen berkehendak untuk melakukan pengembalian uang, Agen wajib mengembalikan Perangkat ke alamat yang ditentukan Kiosbank terlebih dahulu, dimana Perangkat harus dikembalikan sesuai dengan kondisi asli seperti saat diterima, lengkap dengan semua isinya (termasuk tidak terbatas pada, kemasan asli, kartu garansi, tag, buku manual, aksesoris, hadiah gratis), baru dan tidak dalam keadaan pernah dipakai. Seluruh biaya yang timbul akibat pengembalian uang akan menjadi tanggungan penuh Agen.
- e. Agen tidak berhak dalam kondisi apapun untuk meminta Kiosbank untuk melakukan pembelian kembali atau buyback terhadap Perangkat yang telah dibayar secara lunas oleh Agen.

10. Pembatasan Tanggung Jawab

- 10.1 Tidak ada satupun hal dalam Syarat dan Ketentuan ini yang menyatakan Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) menjamin bahwa Perangkat berikut Layanan Mini ATM yang diberikan kepada Agen bebas dari gangguan, *bug*, dan/atau error.
- 10.2 Agen dengan ini bertanggung jawab dan dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Agen melepaskan dan membebaskan Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) dari segala bentuk permintaan ganti rugi dan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun, baik materiil dan imateriil kepada Agen atau pihak manapun atas segala kerugian, tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak ketiga manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan dilanggarnya segala Syarat dan Ketentuan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Agen, termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan Layanan Mini ATM yang disertai dengan unsur-unsur penyalahgunaan, kesalahan, kelalaian, kejahatan, penipuan, *Fraud*, atau kecurangan oleh Agen serta dilanggarnya larangan-larangan pada Pasal 8 Syarat dan Ketentuan ini.
- 10.3 Syarat dan Ketentuan ini bukanlah suatu kontrak baku dan bentuk pengalihan tanggung jawab dari Kiosbank kepada Agen.

11. Jangka Waktu dan Pengakhiran Syarat dan Ketentuan

- 11.1 Syarat dan Ketentuan ini berlaku efektif pada saat disetujuinya Syarat dan Ketentuan ini untuk jangka waktu tidak terbatas dan tidak dapat diakhiri, kecuali terjadi salah satu atau lebih hal berikut ini:
 - a. Agen melanggar Syarat dan Ketentuan ini, termasuk segala perubahannya dan dokumen lain yang mengikat Para Pihak;
 - b. Agen sengaja melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi Kiosbank, Pelanggan, Penyedia Layanan, dan/atau pihak lainnya yang bekerja sama dengan Kiosbank;
 - c. Agen termasuk dan/atau memiliki catatan dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang dan/atau dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda/kekayaannya;
 - d. Salah satu pihak mengajukan permohonan kepada instansi berwenang untuk atau dinyatakan berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang;
 - e. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini;
 - f. Izin usaha atau izin operasional Kiosbank dan/atau Agen berakhir atau dicabut oleh pemerintah atau instansi yang berwenang;
 - g. Agen tidak menunjukkan aktivitas usaha dan/atau penggunaan Layanan Mini ATM yang baik selama jangka waktu tertentu sesuai hasil evaluasi Kiosbank;
 - h. Salah satu pihak terlibat dalam perkara atau sengketa baik di luar pengadilan ataupun di pengadilan yang menurut penilaian lainnya berpotensi untuk menghambat kemampuan Pihak yang terlibat dalam perkara tersebut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya kepada Pihak lainnya; dan/atau

| | | |
|----------------|------------|-------|
| Hal 10 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

- i. Keadaan kahar yang berkelanjutan dan melewati batas waktu yang ditentukan serta membuat Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan.
- 11.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat 11.1 di atas, Kiosbank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengakhiri Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu.
- 11.3 Agen sepakat dan memahami bahwa Agen tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengakhiri Syarat dan Ketentuan ini dalam hal Agen melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kewajiban sesuai Syarat dan Ketentuan ini.
- 11.4 Apabila Syarat dan Ketentuan ini diakhiri, Kiosbank akan melakukan penonaktifan Layanan Mini ATM dengan pemberitahuan kepada Agen.
- 11.5 Berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini tidak membatalkan maupun menghapuskan segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran dan masing-masing Pihak akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Para Pihak.
- 11.6 Dalam hal terjadinya pengakhiran Syarat dan Ketentuan ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Syarat dan Ketentuan ini tidak memerlukan persetujuan pengadilan.

12. Pernyataan dan Jaminan

Tanpa mengesampingkan pernyataan dan jaminan masing-masing pihak yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini, masing-masing pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa:

- 12.1 Pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan;
- 12.2 Masing-masing pihak adalah pihak yang memiliki hak dan/atau wewenang penuh untuk membuat dan melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini;
- 12.3 Masing-masing pihak tidak dalam keadaan pailit atau dimohonkan pailit yang secara material mempengaruhi kemampuan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini;
- 12.4 Agen memiliki semua perizinan dan/atau persetujuan sebagaimana relevan dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya serta melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini;
- 12.5 Tidak terdapat tuntutan perkara atau proses yang sedang berlangsung pada badan pengadilan, badan perwasitan (arbitrase) atau badan administratif yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak dalam Syarat dan Ketentuan inii atau setiap harta kekayaan atau hak-hak keperdataannya;
- 12.6 Setiap dan seluruh isi pernyataan dan jaminan yang dibuat dan diberikan oleh masing-masing pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini adalah lengkap dan benar serta tidak ada keterangan, dokumen, atau pernyataan yang diberikan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya yang berhubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini, memuat suatu keterangan yang tidak benar atau menghapus fakta yang penting atau tidak ada keterangan, dokumen atau pernyataan yang diberikan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya mengandung hal-hal yang menyesatkan;
- 12.7 Bersedia untuk menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan mengenai tindak pidana korupsi, anti pencucian uang dan anti penyuapan;
- 12.8 Tunduk dan mematuhi penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, sesuai dengan cakupan hak dan kewajibannya dalam Syarat dan Ketentuan ini;
- 12.9 Apabila diperlukan, Agen harus memberikan akses bagi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) untuk melakukan pemeriksaan terkait Perangkat dan Layanan Mini ATM yang disediakan berdasarkan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini; dan
- 12.10 Agen menyatakan memberikan persetujuan kepada Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) untuk menyimpan, menggunakan, dan mengelola data pribadi Agen, untuk kebutuhan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan implementasi Syarat dan Ketentuan ini, di mana penggunaan data pribadi tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal Agen ingin melakukan pengkinian, perubahan, maupun penghapusan data pribadinya pada Kiosbank, maka Agen dapat menghubungi Kiosbank. Agen memahami bahwa Kiosbank (termasuk Penyedia Layanan) membutuhkan data pribadi Agen untuk dapat memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini, sehingga jika Agen meminta penghapusan data pribadi, maka Kiosbank

| | | |
|----------------|------------|-------|
| Hal 11 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

(termasuk Penyedia Layanan) tidak lagi dapat memberikan layanan dimaksud kepada Agen.

13. Keadaan Kahar

- 13.1 Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan dan kemampuan masing-masing Pihak atas pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini, seperti bencana alam, kerusuhan, kebakaran besar, permogokan umum, epidemi, konflik bersenjata, peperangan, serta perubahan peraturan/kebijakan pemerintah dan lainnya, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) tersebut wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya disertai alasan dan/atau bukti yang dapat diterima dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- 13.2 Kelalaian dalam memberitahukan adanya keadaan kahar kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya keadaan kahar dapat menyebabkan keadaan kahar dianggap tidak terjadi oleh Pihak lainnya dan risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul atas keadaan kahar tersebut menjadi beban dan tanggung-jawab Pihak yang mengalami keadaan kahar.
- 13.3 Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas hal-hal tak terduga yang terjadi di luar kendali Para Pihak yang menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban dalam Syarat dan Ketentuan ini apabila kelambatan atau kegagalan demikian disebabkan oleh keadaan kahar dan sepanjang Pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhalang atau terhambat tersebut berusaha sedapat mungkin untuk mengatasi atau mencegah keadaan kahar.
- 13.4 Apabila keadaan kahar terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender secara berturut-turut, Para Pihak dapat sepakat untuk mengakhiri Syarat dan Ketentuan ini atau mencari solusi terbaik secara musyawarah mufakat demi keberlangsungan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini.

14. Informasi Rahasia

- 14.1 “**Informasi Rahasia**” yang dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini berarti informasi yang bersifat non-publik, yang termasuk, tapi tidak terbatas pada, skema atau gambar produk, penjelasan material, spesifikasi, *source code*, *object code*, penjualan dan data informasi mengenai Pelanggan, kebijaksanaan, prosedur, dan praktek bisnis, informasi mana dapat dimuat dalam media cetak, elektronik, *disk/tape/compact disk* komputer atau media lainnya.
- 14.2 Masing-masing pihak dengan ini sepakat untuk menjaga seluruh Informasi Rahasia dan tidak menggunakannya kecuali untuk tujuan selain dari pada untuk kepentingan pengelolaan dan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini.
- 14.3 Salah satu pihak (“**Pihak Pemberi**”) dapat saling memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak lainnya (“**Pihak Penerima**”) untuk menjamin kelangsungan kerjasama berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini. Para Pihak sepakat bahwa pemberian, penerimaan, dan penggunaan Informasi Rahasia tersebut dilakukan sesuai yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14.4 Tidak termasuk sebagai Informasi Rahasia adalah material atau informasi yang mana dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
 - a. Pada saat penerimaannya sebagai milik publik (public domain);
 - b. Telah diketahui oleh Pihak Penerima pada saat diberikan oleh Pihak Pemberi;
 - c. Telah diperoleh dari pihak ketiga yang mana memperolehnya secara sah dan memiliki hak untuk mengungkapkan; dan/atau
 - d. Dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima.
- 14.5 Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun yang diberikan oleh Pihak Pemberi kepada orang atau badan manapun selain dari pada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya dalam Syarat dan Ketentuan ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak Pemberi, dan Pihak Penerima akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan, atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut.
- 14.6 Pihak Penerima bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pihak Pemberi atas terjadinya pelanggaran dan/atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan, atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut, dan wajib untuk mengganti kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran dan/atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan, atau pengalihan Informasi Rahasia.
- 14.7 Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Syarat dan Ketentuan ini berakhir.

15. Hak Kekayaan Intelektual

- 15.1 Seluruh hak milik intelektual yang dimiliki, terdaftar atas nama, atau lisensi penggunaannya ada pada masing-masing

| | | |
|----------------|------------|-------|
| Hal 12 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

pihak, dan hak milik intelektual lain apapun yang dimiliki oleh atau tersedia bagi masing-masing pihak, yang digunakan atau ditetapkan sekarang atau pada waktu mendatang oleh masing-masing pihak untuk digunakan sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini, akan tetap dan selalu berada pada masing-masing pihak. Tidak ada ketentuan apapun di dalam Syarat dan Ketentuan ini yang dapat dianggap sebagai pengalihan hak atas kekayaan intelektual milik para pihak dalam Syarat dan Ketentuan ini.

15.2 Masing-masing pihak berhak untuk menggunakan logo, nama, foto hanya sejauh untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak yang memiliki hak kekayaan intelektual tersebut.

16. Penyelesaian Perselisihan dan Hukum Yang Berlaku

16.1 Syarat dan Ketentuan ini tunduk dan ditafsirkan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

16.2 Seluruh perselisihan yang mungkin akan timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

16.3 Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak dimulainya musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih tempat dan kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

17. Korespondensi

Surat-surat atau pemberitahuan dari Kiosbank kepada Agen sehubungan dengan isi kerjasama yang dimaksud pada Syarat dan Ketentuan ini akan disampaikan secara tertulis melalui ekspedisi, surat elektronik (e-mail), media resmi lain yang ditetapkan oleh Kiosbank dan akan ditujukan kepada alamat-alamat Agen yang didaftarkan pada saat menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.

18. Pajak dan Biaya Lain

Kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada di kemudian hari, yang wajib dibayarkan ke pemerintah yang berkaitan dan relevan, wajib ditanggung oleh para pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, para pihak setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak sehubungan Syarat dan Ketentuan ini.

19. Kuasa

19.1 Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Agen dengan ini menyatakan telah memberikan kuasa secara terbatas dan khusus kepada Kiosbank untuk:

a. bertindak untuk dan atas nama Agen untuk melengkapi, mengajukan formulir pengajuan, menandatangani, dan memberikan konfirmasi persetujuan atas setiap dokumen yang disyaratkan oleh Kiosbank dan/atau Penyedia Layanan atas nama Agen; dan

b. apabila diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, menerima, ataupun menandatangani dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penyedia Layanan, serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka menjalankan kuasa yang diberikan oleh Agen pada huruf (a) tersebut di atas.

(huruf (a) dan (b) secara bersama-sama disebut sebagai "**Hal-Hal Yang Dikuasakan**").

19.2 Agen menyetujui bahwa segala tindakan yang diambil oleh Kiosbank atas dasar Hal-Hal Yang Dikuasakan ini dianggap sah dan mengikat Agen sepenuhnya.

19.3 Kiosbank dalam posisinya sebagai penerima kuasa tidak akan melakukan hal lain diluar dari Hal-Hal Yang Dikuasakan. Selanjutnya, Kiosbank berhak menolak, membatalkan, atau meminta informasi tambahan dalam rangka melaksanakan Hal-Hal Yang Dikuasakan, terutama jika diperlukan untuk melindungi kepentingan Kiosbank atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19.4 Agen dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan Hal-Hal Yang Dikuasakan kepada Kiosbank, dan dengan ini melepaskan Kiosbank (termasuk badan hukumnya, afiliasinya, organ perusahaan, dan/atau grup perusahaannya serta Penyedia Layanan) dari segala bentuk kewajiban, tuntutan, klaim, atau tanggung jawab apapun yang mungkin timbul di masa mendatang sebagai hasil dari pelaksanaan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan administratif atau teknis yang mungkin terjadi saat melengkapi, mengajukan, atau menandatangani formulir persetujuan atau dokumen lainnya apabila diakibatkan oleh data dan/atau informasi yang tidak akurat dari Agen.

19.5 Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini berakhir oleh karena sebab apapun, maka kuasa yang diberikan oleh Agen

| | | |
|----------------|------------|-------|
| Hal 13 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |

berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini akan otomatis berakhir dan dianggap dicabut. Oleh karena itu, kuasa yang diberikan oleh Agen dalam Syarat dan Ketentuan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

20. Lain-lain

- 20.1 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau segala perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan secara tertulis melalui email dan/atau push notification oleh Kiosbank kepada Agen dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Agen mengakui dan menyetujui bahwa apabila Agen tetap menggunakan dan mengakses Perangkat dan/atau tidak mengajukan keberatan apapun dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak pemberitahuan perubahan dikirimkan, maka Agen dianggap menyetujui perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini.
- 20.2 Kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak boleh dialihkan, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- 20.3 Apabila terdapat salah satu atau lebih dari ketentuan atas Syarat dan Ketentuan ini yang menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keabsahan dan keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan berkurang atau terpengaruhi.
- 20.4 Kegagalan, keterlambatan, atau penundaan salah satu Pihak untuk menjalankan haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau kegagalan, keterlambatan, atau penundaan untuk meminta Pihak lainnya agar memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak, wewenang, atau tuntutan oleh Pihak lainnya untuk di kemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

| | | |
|----------------|------------|-------|
| Hal 14 dari 14 | BukuWarung | Klien |
| | | |